BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 800. 79 - 2024

TENTANG

PENETAPAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER AHLI MUDA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan paragraf 3 Pasal 29 ayat (2) huruf (a), (b) dan (c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional, yang menyatakan bahwa kenaikan Jabatan Fungsional melalui promosi untuk kenaikan jenjang jabatan harus memenuhi persyaratan mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina dan memiliki Prediket Kinerja paling rendah baik dalam 2 (satu) tahun terakhir;
b. bahwa berdasarkan sistem penetapan kenaikan jabatan fungsional Dokter Ahli Muda dengan ini menyatakan bahwa dr. FEZY EZIA DWI SISTER memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Dokter Ahli Muda;
c. bahwa berdasarkan sistem penetapan kenaikan jabatan fungsional Dokter Ahli Muda dengan ini menyatakan bahwa dr. ERWINA PUTRI memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Dokter Ahli Muda;
d. bahwa berdasarkan sistem penetapan kenaikan jabatan fungsional Dokter Ahli Muda dengan ini menyatakan bahwa dr. ROSI NOPRIANIE memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Dokter Ahli Muda;
e. bahwa untuk memenuhi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, b, c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kenaikan Jabatan Fungsional Dokter Ahli Muda.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional.

Memperhatikan :

a. Sertifikat Kompetensi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 231212128525P181899 Tanggal 20 November 2023 diberikan kepada dr. Fezy Ezia Dwi Sister yang bersangkutan dinyatakan telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi untuk menduduki Jabatan pada Jabatan Fungsional Dokter Ahli Muda;
b. Sertifikat Kompetensi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 231212768524P182323 Tanggal 15 Desember 2023 diberikan kepada dr. Erwina Putri yang bersangkutan dinyatakan telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi untuk menduduki Jabatan pada Jabatan Fungsional Dokter Ahli Muda;
c. Sertifikat Kompetensi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 241212128525R189851 Tanggal 7 Februari 2024 diberikan kepada dr. Rosi Noprianie yang bersangkutan dinyatakan telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi untuk menduduki Jabatan pada Jabatan Fungsional Dokter Ahli Muda;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengangkatan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil melalui promosi kenaikan dalam Jabatan Fungsional Dokter Ahli Muda sebagai berikut:

1.	Nama	:	Dr. Fezy Ezia Dwi Sister
	NIP	:	199201312019032002
	Pangkat/Golongan	:	Penata (III.c)
2.	Nama	:	dr. Erwina Putri
	NIP	:	198804092019032002
	Pangkat/Golongan	:	Penata Muda Tk I(III.b)
3.	Nama	:	dr. Rosi Noprianie
	NIP	:	199003162019032001
	Pangkat/Golongan	:	Penata Muda Tk I(III.b)

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Dokter Ahli Muda sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024.

KETIGA : Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Dokter Ahli Muda sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 1 Maret 2024

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional XII di Pekanbaru;
2. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan di Golden Arm;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan;
4. Inspektur Kabupaten Solok Selatan;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan;
6. yang bersangkutan;